



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 1 /KPTS-BUP/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
ANGGARAN 2023**

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengelolaan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/ /KPTS-BUP/2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada perangkat daerah yang bersangkutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran :
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani SPM-LS;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 8. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu :
 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;

2. menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran;
3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara;
9. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
10. memeriksa kas secara periodik;
11. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
12. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
13. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara administratif bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran;
- KELIMA** : Contoh Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam kolom 6 dan 7 lampiran keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan yang bersangkutan;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2, Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat Cq. Inspektorat Provinsi di Padang.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Perwakilan Sumbar di Padang.
3. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Prov. Sumbar, di Padang.
4. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Anggaran, di Padang.
5. Kepala Kantor KPPN Sijunjung.
6. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.
7. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung.
9. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung, di Pulau Punjung.
10. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Dharmasraya

Nomor : 188.45/ 1 /KPTS-BUP/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	SPESIMEN		KETERANGAN
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	MARCO ANDRIAS, S.IP.,MM NIP. 19880603 200701 1 001	Pembina / IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Pemerintahan			Bagian Pemerintahan
2	MELFIKA FATRIANI, A.Md. NIP. 19940310 201808 2 001	Penata Muda / III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			
3	IRWAN, SH.,MH. NIP. 19770331 200701 1 010	Pembina / IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Hukum			Bagian Hukum
4	YANA MAYA SARI, SH. NIP. 19850613 202012 2 006	Penata Muda / III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			
5	SUGEDIANTO, SE. NIP. 19660620 198601 1 001	Pembina Tk. I / IV.b	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Organisasi			Bagian Organisasi
6	WENDRI S, A.Ma. NIP. 19760618 200701 1 006	Penata Muda / III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	SPESIMEN		KETERANGAN
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	ZUHERDI, SH. 2 NIP. 19680206 198903 1 002	3 Pembina Tk. I/IV.b	4 Kuasa Pengguna Anggaran	5 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	6	7	8 Bagian Administrasi Pembangunan
8	RITA MAJUJITA IRVAN, SE.,MM. NIP. 19870521 201001 2 025	Penata Muda Tk. I/III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			
9	H. SARBAINI, SE. NIP. 19650818 198602 1 007	Pembina Tk.I /IV.b	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Kesra			Bagian Kesra
10	AHMAD DIONO NIP. 19731127 200801 1 011	Pengatur Tk. I / II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			
11	ALBER HENDRI PURWONO, ST.,M.Si. NIP. 19761206 200604 1 025	Pembina/IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
12	ZAKIYATUL FITHRI AMINUDDIN, A.Md NIP. 19860610 201101 2 028	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	SPESIMEN		KETERANGAN
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	SUPRATMAN M. S.Pd.,M.Si. NIP. 19650124 199703 1 003	Pembina Tk.I/IV.b	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA			Bagian Perencanaan dan SDA
14	DENY KURNIAWAN, SE. NIP. 19811210 201101 1 005	Penata Tk. I/III.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			
15	ROBI SUHENDRA, S.Pd. NIP. 19791024 200902 1 002	Penata/III.c	Kuasa Pengguna Anggaran	Pt. Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan			Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
16	AUTIO FAJARA ETSYA, A.Md. NIP. 19930115 202012 1 007	Pengatur/II.c	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Fungsional Umum			

BUPATI DHARMARAYA,

SUTAN RISKA